



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 181/PL.02³/Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 40/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 90/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1883/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 133/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 163/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 6/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 80/PL.02.2-BA/6105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA:...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



18/9/20
Sintang

18/9/20
Sintang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 181/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG
 TAHUN 2020.

**PASANGAN CALON PESERTA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020**

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGUSUNG PASANGAN CALON	JUMLAH KURSI
Drs. ASKIMAN, M.M. dan Drs. HATTA, M.Si.	1. Partai Demokrat, dan 2. Partai Hanura.	9 Kursi
YOHANES RUMPAK, S.Pd., M.M. dan Drs. SYARIFUDDIN, M.M.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan); 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA); 3. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO); dan 4. Partai Amanat Nasional (PAN).	14 Kursi
dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.P.H. dan SUDIYANTO, S.H.	1. Partai Nasional Demokrat (NasDem); 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 3. Partai Golongan Karya (GOLKAR); 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);dan 5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).	17 Kursi

Ditetapkan di Sintang
 pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

